



P U T U S A N

NOMOR 214/ Pid.B / 2015/ PN.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I B Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa:

I. Nama lengkap : **Bunyamin Sabtu alias Yamin;**

Tempat lahir : Ternate;
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun/13 Oktober 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

II. Nama lengkap : **Hadadi Kalferta Yusuf alias Adi;**

Tempat lahir : Ternate;
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun/27 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Dalam penahanan :

1. Penyidik Para Terdakwa tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print – 61/S.2.10/Euh.2/10/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Oktober 2015, sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d tanggal 15 November 2015 ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan Nomor 214/Pid.B/2015/PN Tte tertanggal 7 Januari 2016, sejak tanggal 7 Januari 2016 s/d tanggal 5 Februari 2016 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 214/ Pid.B / 2015 / PN Tte., tertanggal 28 Oktober 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 214/ Pid.B / 2015 / PN Tte., tertanggal 28 Oktober 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I BUNYAMIN SABTU Alias YAMIN dan Terdakwa II HADADI KALFERTA YUSUF Alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " turut serta *melakukan Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha Penyimpanan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Sebagaimana pada Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I BUNYAMIN SABTU Alias YAMIN dan Terdakwa II HADADI KALFERTA YUSUF Alias ADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan dengan perintah agar para terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter yang telah dilakukan pelelangan dengan jumlah sebesar Rp. 1.102.500,- (satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) *Dirampas untuk Negara*;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tunder warna hitam dengan nomor Polisi DG 4206 KF *dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Hadadi Kalferta Yusuf Alias Adi*;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 28 Oktober 2015, NOMOR REG. PERK. : PDM - 61/TERNA/ Euh.2/10/ 2015, para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa I BUNYAMIN SABTU Alias YAMIN dan terdakwa II HADADI KALFERTA YUSUF Alias ADI pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Husmin Arif, saksi Ardy Gunawan, saksi Amin Tauda dan saksi Zulkarnain (kesemuanya anggota Polisi dari Polda Maluku Utara) mendapatkan informasi dari Intelijen Polda Maluku Utara bahwa telah terjadi pengangkutan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut terdakwa menjadi Target Operasi (TO) dari Kepolisian Daerah Maluku Utara;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan Penyelidikan di tempat kejadian perkara di Kel. Kayu Merah, dimana pada saat dilakukan Penyelidikan di dapati Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang ditampung di sebuah rumah dengan menggunakan 9 (sembilan) buah galon dengan jumlah 205 (dua ratus lima) liter dan setelah ditanyakan tentang kepemilikannya ternyata Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter tersebut adalah milik para terdakwa, dimana terdakwa I sebanyak 4 (empat) galon dengan jumlah 100 (seratus) liter sedangkan terdakwa II sebanyak 5 (lima) galon dengan jumlah 105 (seratus lima) liter;
- Bahwa para terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter tersebut dengan cara membeli di SPBU yang terletak di Kel. Kalumata dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Tander warna hitam milik terdakwa II kemudian para terdakwa pindahkan ke wadah penampungan berupa gelon yang nantinya akan dijual kembali kepada Masyarakat;
- Bahwa para terdakwa memperoleh / membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium tersebut di SPBU di Kel. Kalumata dengan harga Rp. 4.600/liter (empat ribu enam ratus rupiah perliter) pada hal harga yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah seharga Rp. 4.500/liter (empat ribu lima ratus rupiah perliter), kemudian para terdakwa memperoleh / membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor suzuki tunder yang merupakan



motor beraktifitas terdakwa II sehari-hari dan bukan merupakan sarana khusus yang di isyaratkan dalam hal pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM), dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang kali kemudian dipindahkan ke gelon milik para terdakwa yang nantinya akan di jual kembali kepada masyarakat dengan harga tertentu dan tidak mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU;

- Bahwa para terdakwa melakukan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi dari Polda Maluku Utara ternyata para terdakwa tidak memiliki ijin usaha Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

A t a u

K E D U A

Bahwa terdakwa I BUNYAMIN SABTU Alias YAMIN dan terdakwa II HADADI KALFERTA YUSUF Alias ADI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, ***“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha Pengangkutan”***, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Husmin Arif, saksi Ardy Gunawan, saksi Amin Tauda dan saksi Zulkarnain (kesemuanya anggota Polisi dari Polda Maluku Utara) mendapatkan informasi dari Intelijen Polda Maluku Utara bahwa telah terjadi pengangkutan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut terdakwa menjadi Target Operasi (TO) dari Kepolisian Daerah Maluku Utara;



- Bahwa dari informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan Penyelidikan di tempat kejadian perkara di Kel. Kayu Merah, dimana pada saat dilakukan Penyelidikan di dapati Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang ditampung di sebuah rumah dengan menggunakan 9 (sembilan) buah galon dengan jumlah 205 (dua ratus lima) liter dan setelah ditanyakan tentang kepemilikannya ternyata Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter tersebut adalah milik para terdakwa, dimana terdakwa I sebanyak 4 (empat) galon dengan jumlah 100 (seratus) liter sedangkan terdakwa II sebanyak 5 (lima) gelon dengan jumlah 105 (seratus lima) liter;
- Bahwa para terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter tersebut dengan cara membeli di SPBU yang terletak di Kel. Kalumata dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Tander warna hitam milik terdakwa II kemudian para terdakwa pindahkan ke wadah penampungan berupa gelon yang nantinya akan dijual kembali kepada Masyarakat;
- Bahwa para terdakwa memperoleh / membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium tersebut di SPBU di Kel. Kalumata dengan harga Rp. 4.600/liter (empat ribu enam ratus rupiah perliter) pada hal harga yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah seharga Rp. 4.500/liter (empat ribu lima ratus rupiah perliter), kemudian para terdakwa memperoleh / membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor suzuki tunder yang merupakan motor beraktifitas terdakwa II sehari-hari dan bukan merupakan sarana khusus yang di isyaratkan dalam hal pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM), dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang kali kemudian dipindahkan ke gelon milik para terdakwa yang nantinya akan di jual kembali kepada masyarakat dengan harga tertentu dan tidak mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU;
- Bahwa para terdakwa melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi dari Polda Maluku Utara ternyata para terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin usaha Pengangkutan sehingga para terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

A t a u

KETIGA

Bahwa terdakwa I BUNYAMIN SABTU Alias YAMIN dan terdakwa II HADADI KALFERTA YUSUF Alias ADI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, ***“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha Penyimpanan”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Husmin Arif, saksi Ardy Gunawan, saksi Amin Tauda dan saksi Zulkarnain (kesemuanya anggota Polisi dari Polda Maluku Utara) mendapatkan informasi dari Intelijen Polda Maluku Utara bahwa telah terjadi pengangkutan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut terdakwa menjadi Target Operasi (TO) dari Kepolisian Daerah Maluku Utara;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan Penyelidikan di tempat kejadian perkara di Kel. Kayu Merah, dimana pada saat dilakukan Penyelidikan di dapati Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang ditampung di sebuah rumah dengan menggunakan 9 (sembilan) buah galon dengan jumlah 205 (dua ratus lima) liter dan setelah ditanyakan tentang kepemilikannya ternyata Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter tersebut adalah milik para terdakwa, dimana terdakwa I sebanyak 4 (empat) galon dengan jumlah 100 (seratus) liter sedangkan terdakwa II sebanyak 5 (lima) galon dengan jumlah 105 (seratus lima) liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter tersebut dengan cara membeli di SPBU yang terletak di Kel. Kalumata dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Tander warna hitam milik terdakwa II kemudian para terdakwa pindahkan ke wadah penampungan berupa gelon yang nantinya akan dijual kembali kepada Masyarakat;
- Bahwa para terdakwa memperoleh / membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium tersebut di SPBU di Kel. Kalumata dengan harga Rp. 4.600/liter (empat ribu enam ratus rupiah perliter) pada hal harga yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah seharga Rp. 4.500/liter (empat ribu lima ratus rupiah perliter), kemudian para terdakwa memperoleh / membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor suzuki tunder yang merupakan motor beraktifitas terdakwa II sehari-hari dan bukan merupakan sarana khusus yang di isyaratkan dalam hal pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM), dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang kali kemudian dipindahkan ke gelon milik para terdakwa yang nantinya akan di jual kembali kepada masyarakat dengan harga tertentu dan tidak mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU;
- Bahwa para terdakwa melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi dari Polda Maluku Utara ternyata para terdakwa tidak memiliki ijin usaha Pengangkutan sehingga para terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c UU No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

A t a u

KEEMPAT

Bahwa terdakwa I BUNYAMIN SABTU Alias YAMIN dan terdakwa II HADADI KALFERTA YUSUF Alias ADI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, ***“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Melakukan Niaga***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha Niaga”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Husmin Arif, saksi Ardy Gunawan, saksi Amin Tauda dan saksi Zulkarnain (kesemuanya anggota Polisi dari Polda Maluku Utara) mendapatkan informasi dari Intelijen Polda Maluku Utara bahwa telah terjadi pengangkutan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut terdakwa menjadi Target Operasi (TO) dari Kepolisian Daerah Maluku Utara;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan Penyelidikan di tempat kejadian perkara di Kel. Kayu Merah, dimana pada saat dilakukan Penyelidikan di dapati Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang ditampung di sebuah rumah dengan menggunakan 9 (sembilan) buah galon dengan jumlah 205 (dua ratus lima) liter dan setelah ditanyakan tentang kepemilikannya ternyata Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter tersebut adalah milik para terdakwa, dimana terdakwa I sebanyak 4 (empat) galon dengan jumlah 100 (seratus) liter sedangkan terdakwa II sebanyak 5 (lima) galon dengan jumlah 105 (seratus lima) liter;
- Bahwa para terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter tersebut dengan cara membeli di SPBU yang terletak di Kel. Kalumata dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Tander warna hitam milik terdakwa II kemudian para terdakwa pindahkan ke wadah penampungan berupa gelon yang nantinya akan dijual kembali kepada Masyarakat;
- Bahwa para terdakwa memperoleh / membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium tersebut di SPBU di Kel. Kalumata dengan harga Rp. 4.600/liter (empat ribu enam ratus rupiah perliter) pada hal harga yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah seharga Rp. 4.500/liter (empat ribu lima ratus rupiah perliter), kemudian para terdakwa memperoleh / membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor suzuki tunder yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor beraktifitas terdakwa II sehari-hari dan bukan merupakan sarana khusus yang di isyaratkan dalam hal pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM), dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang kali kemudian dipindahkan ke gelon milik para terdakwa yang nantinya akan di jual kembali kepada masyarakat dengan harga tertentu dan tidak mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU;

- Bahwa para terdakwa melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi dari Polda Maluku Utara ternyata para terdakwa tidak memiliki ijin usaha Pengangkutan sehingga para terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas mengenai tempat dan waktu kejadian, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I : HUSMIN ARIF, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara bahan bakar minyak ilegal yang dilakukan oleh terdakwa I Bunyamin Sabtu dan terdakwa II Hadadi Kalferta Yusuf;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar sekira pukul 15.00 wit bertempat di Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa pada awalnya saksi dan saksi Ardhi Gunawan, saksi Amin Tauda bersama tim Operasi Kepolisian Terpusat "DIAN" 2013 sedang melakukan pemantauan terhadap penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah pada sejumlah SPBU di kota Ternate, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari Intelijen Polda Maluku Utara bahwa terjadi pengangkutan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis Premium (bensin) di SPBU Kalumata sehingga saksi bersama tim Operasi Kepolisian Terpusat "DIAN" 2013 langsung menuju ke SPBU Kalumata untuk melakukan Penyelidikan, dimana pada saat dilakukan Penyelidikan di dapati Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang ditampung di samping sebuah rumah dengan menggunakan 9 (sembilan) buah galon warna putih dengan jumlah 205 (dua ratus lima) liter dan setelah ditanyakan tentang kepemilikannya ternyata Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter tersebut adalah milik terdakwa Bunyamin Sabtu dan terdakwa Hadadi Kalferta Yusuf;

- Bahwa para terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter tersebut dengan cara membeli di SPBU yang terletak di Kel. Kalumata kemudian diangkut dengan menggunakan sepeda motor suzuki tander warna hitam milik terdakwa II Hadadi Kalferta Yusuf kemudian terdakwa II Hadadi Kalferta Yusuf pindahkan ke wadah penampungan berupa galon yang nantinya akan dijual kembali kepada Masyarakat;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan BBM jenis Premium (bensin) sebelum kenaikan harga BBM;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar;
- Bahwa para terdakwa membeli BBM jenis Premium (bensin) dengan harga subsidi dari pemerintah dengan harga Rp. 4.500,-;
- Bahwa BBM jenis Premium (bensin) tersebut terdakwa Salim Ibrahim akan dijual kepada masyarakat;
- Bahwa sewaktu para terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II: ARDHI GUNAWAN, telah di panggil secara patut akan tetapi tidak dapat hadir di depan persidangan sehingga atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara Bahan Bakar Minyak Ilegal (BBM) yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa pada awalnya saksi dan saksi Husmin Arif, saksi Amin Tauda bersama tim Operasi Kepolisian Terpusat "DIAN" 2013 sedang melakukan pemantauan terhadap penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah pada SPBU di kota Ternate, kemudian saksi mendapatkan informasi dari Intelijen Polda Maluku Utara bahwa terjadi pengangkutan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis Premium (bensin) di SPBU Kalumata sehingga saksi bersama tim Operasi Kepolisian terpusat "DIAN" 2013 langsung menuju ke SPBU Kalumata untuk melakukan Penyelidikan, dimana pada saat dilakukan Penyelidikan di dapati Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang ditampung di samping sebuah rumah dengan menggunakan 9 (sembilan) buah galon warna putih dengan jumlah 205 (dua ratus lima) liter dan setelah ditanyakan tentang kepemilikannya ternyata Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter tersebut adalah milik terdakwa I Bunyamin Sabtu dan rekannya terdakwa II Hadadi Kalferta Yusuf;
- Bahwa para terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter tersebut dengan cara membeli di SPBU yang terletak di Kel. Kalumata kemudian diangkut dengan menggunakan sepeda motor suzuki tander warna hitam milik terdakwa Hadadi Kalferta Yusuf kemudian terdakwa Hadadi Kalferta Yusuf pindahkan ke wadah penampungan berupa gelon yang nantinya akan dijual kembali kepada Masyarakat;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan BBM jenis Premium (bensin) sebelum kenaikan harga BBM;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa para terdakwa membeli BBM jenis Premium (bensin) dengan harga subsidi dari pemerintah dengan harga Rp. 4.500,-;
- Bahwa BBM jenis Premium (bensin) tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga yang lebih tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu para terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari lembaga atau instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama ASREZA, S.Si,MT., Ahli telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak dapat hadir sehingga atas permohonan Penuntut Umum Keterangannya yang telah disumpah dihadapan penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli di tunjuk untuk memberikan keterangan selaku Ahli dari Kepala BPH Migas dengan Nomor : 385 / 07.12 / DBM / BPH /2015, tanggal 12 Agustus 2015 dan ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sesuai dengan keahlian ahli;
- Bahwa tugas Pokok ahli adalah : Melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM diseluruh wilayah hukum NKRI Khususnya wilayah I (Sumatra, Kalimantan, Jawa dan Bali);
- Bahwa saya memiliki sertifikat Taraining Luar Negeri Retail Marketing Maximising outlets an Network di Ciprus tanggal 17-22 September 2006;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, kerosine/minyak tanah, solar), konsumen tertentu dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Pengelolaan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Bahan Bakar Minyak dalam kegiatan usaha hilir Migas sesuai Pasal 1 butir 11, 12,13 dan 14 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi :
- Yang dimaksud Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- Yang dimaksud Pengangkutan adalah Kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan /atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- Yang dimaksud Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pasal 9 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Pengelolaan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta, berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah Akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, profil perusahaan (company profile), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat tanda daftar perusahaan (TDP), surat keterangan domisili perusahaan, surat informasi sumber pendanaan, surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan, surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai peraturan yang berlaku, persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana, sedangkan berdasarkan pasal 13 ayat (1) PP RI No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas dijelaskan bahwa yang berhak memberikan izin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
- Bahwa Ahli menjelaskan Bahan Bakar Minyak jenis Premium (bensin) yang disubsidi maupun yang tidak disubsidi oleh pemerintah dijual oleh masyarakat atau orang yang tidak memiliki izin usaha atau izin niaga dari pemerintah tidak dibenarkan BBM jenis premium (bensin) yang disubsidi oleh pemerintah dijual oleh masyarakat atau orang tidak memiliki izin usaha atau izin niaga dari pemerintah karena setiap kegiatan niaga bahan bakar minyak harus memiliki izin usaha niaga dari pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas dan pasal 13 PP RI No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa para terdakwa tidak diperbolehkan melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis premium (bensin) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsidi oleh pemerintah dari SPBU kalumata dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya bahan bakar minyak tersebut disimpan ke dalam galon kemudian para terdakwa tersebut menjual bahan bakar minyak jenis premium tersebut dengan harga diluar dari harga yang ditentukan pemerintah yakni Rp. 6.000 perliter, karena para terdakwa termasuk dalam kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan /atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dan dalam hal ini melanggar ketentuan pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang migas;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa membenarkan telah dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium (bensin) yang dijual secara ilegal;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di samping rumah terdakwa I di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa terdakwa I membenarkan sehari-harinya terdakwa I bekerja sebagai pengecer Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa terdakwa I membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium (bensin) dari SPBU Kalumata dengan harga subsidi pemerintah yaitu Rp. 4.500,-;
- Bahwa terdakwa I membeli Bahan Bakar Minyak sebelum kenaikan harga Bahan Bakar Minyak tersebut naik;
- Bahwa terdakwa I membeli Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan sepeda motor suzuki tander warna hitam dengan nomor Polisi DG 4206 KF milik terdakwa II;
- Bahwa setelah para terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak di SPBU Kalumata para terdakwa simpan di samping rumah terdakwa I yang beralamat di kelurahan Kalumata kemudian oleh para terdakwa Bahan Bakar Minyak tersebut dikemas lagi dalam 5 galon;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Premium yang disita oleh petugas Kepolisian saat itu sebanyak 120 liter yang dikemas dalam 5 galon dan terdakwa I mengakui bahwa itu adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki ijin usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pemerintah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak di SPBU Kalumata untuk dijual kembali ke masyarakat di kota Ternate;
- Bahwa terdakwa I membenarkan dari perbuatannya tersebut terdakwa I memperoleh keuntungan secara materi, dan hasil dari penjualan Bahan Bakar Minyak jenis premium tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa I dan untuk membayar upah kepada terdakwa II yang telah membantu terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatan para terdakwa tersebut adalah melanggar peraturan seharusnya Bahan Bakar Minyak subsidi tidak bisa dijual kembali dengan harga non subsidi;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge (saksi yang meringankan) walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter yang telah dilakukan pelelangan dengan jumlah sebesar Rp. 1.102.500,- (satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tunder warna hitam dengan nomor Polisi DG 4206 KF;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa membenarkan telah dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium (bensin) yang dijual secara ilegal;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di samping rumah terdakwa I di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa terdakwa I membenarkan sehari-harinya terdakwa I bekerja sebagai pengecer Bahan Bakar Minyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium (bensin) dari SPBU Kalumata dengan harga subsidi pemerintah yaitu Rp. 4.500,-;
- Bahwa terdakwa I membeli Bahan Bakar Minyak sebelum kenaikan harga Bahan Bakar Minyak tersebut naik;
- Bahwa terdakwa I membeli Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan sepeda motor suzuki tander warna hitam dengan nomor Polisi DG 4206 KF milik terdakwa II;
- Bahwa setelah para terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak di SPBU Kalumata para terdakwa kemudian para terdakwa menyimpannya di samping rumah terdakwa I yang beralamat di kelurahan Kalumata dan oleh para terdakwa Bahan Bakar Minyak tersebut dikemas lagi masing-masing dalam 5 galon;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Premium yang disita oleh petugas Kepolisian saat itu sebanyak 120 liter yang dikemas dalam 5 galon dan terdakwa I mengakui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Premium itu adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki ijin usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pemerintah;
- Bahwa para terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak di SPBU Kalumata untuk dijual kembali ke masyarakat di kota Ternate;
- Bahwa terdakwa I membenarkan dari perbuatannya tersebut terdakwa I memperoleh keuntungan secara materi, dan hasil dari penjualan Bahan Bakar Minyak jenis premium tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa I dan untuk membayar upah kepada terdakwa II yang telah membantu terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatan para terdakwa tersebut adalah melanggar peraturan seharusnya Bahan Bakar Minyak subsidi tidak bisa dijual kembali dengan harga non subsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Atau Kedua melanggar Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Atau Ketiga melanggar Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Atau Keempat melanggar Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "melakukan Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha Penyimpanan";
3. Unsur "Melakukan, menyuruh Melakukan dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I Bunyamin Sabtu alias Yamin dan terdakwa II Hadadi Kalferta Yusuf alias Adi atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, para terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum para terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Tentang Unsur melakukan Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha Penyimpanan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyimpanan** dalam Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah suatu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan **Izin Usaha** dalam Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa benar pada awalnya saksi-saksi dari Kepolisian yang tergabung dalam Tim Operasi Kepolisian Terpusat "DIAN" 2013 sedang melakukan pemantauan terhadap penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah pada setiap SPBU di kota Ternate, kemudian berdasarkan informasi dari Intelijen Polda Maluku Utara bahwa terjadi pengangkutan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis Premium (bensin)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SPBU Kalumata sehingga Anggota Tim Operasi Kepolisian Terpusat "DIAN" 2013 langsung menuju ke SPBU Kalumata untuk melakukan Penyelidikan, dimana pada saat dilakukan Penyelidikan di dapati Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang ditampung di samping sebuah rumah dengan menggunakan 9 (sembilan) buah galon warna putih dengan jumlah 205 (dua ratus lima) liter dan setelah ditanyakan tentang kepemilikannya ternyata Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter tersebut adalah milik terdakwa I Bunyamin Sabtu;

- Bahwa benar terdakwa I memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter tersebut dengan cara membeli di SPBU yang terletak di Kel. Kalumata kemudian diangkut dengan menggunakan sepeda motor suzuki tander warna hitam milik terdakwa II Hadadi Kalferta Yusuf dan kemudian terdakwa II Hadadi Kalferta Yusuf berdasarkan perintah dari terdakwa I memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis premium tersebut ke wadah penampungan berupa galon;
- Bahwa benar tujuan terdakwa I menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis premium tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Masyarakat guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan BBM jenis Premium (bensin) sebelum kenaikan harga BBM dengan harga Rp. 4.500,-;
- Bahwa benar terdakwa I tidak memiliki Ijin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan pasal 9 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Pengelolaan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta, berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah Akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, profil perusahaan (company profile), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat tanda daftar perusahaan (TDP), surat keterangan domisili perusahaan, surat informasi sumber pendanaan, surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai peraturan yang berlaku, persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana, sedangkan berdasarkan pasal 13 ayat (1) PP RI No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas dijelaskan bahwa yang berhak memberikan izin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral;

- Bahwa Ahli menjelaskan Bahan Bakar Minyak jenis Premium (bensin) yang disubsidi maupun yang tidak disubsidi oleh pemerintah dijual oleh masyarakat atau orang yang tidak memiliki izin usaha atau izin niaga dari pemerintah tidak dibenarkan BBM jenis premium (bensin) yang disubsidi oleh pemerintah dijual oleh masyarakat atau orang tidak memiliki izin usaha atau izin niaga dari pemerintah karena setiap kegiatan niaga bahan bakar minyak harus memiliki izin usaha niaga dari pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas dan pasal 13 PP RI No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas;
- Bahwa Ahli juga menjelaskan para terdakwa tidak diperbolehkan melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis premium (bensin) yang disubsidi oleh pemerintah dari SPBU kalumata dengan menggunakan sepeda motor yang selanjutnya bahan bakar minyak tersebut dikeluarkan lagi dari dalam tangki minyak sepeda motor kemudian disimpan ke dalam galon apalagi tujuan para terdakwa tersebut adalah untuk menjual kembali bahan bakar minyak jenis premium tersebut dengan harga diluar dari harga yang ditentukan pemerintah yakni Rp. 6.000 perliter, oleh karena itu perbuatan para terdakwa tersebut termasuk dalam kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan /atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dan dalam hal ini melanggar ketentuan pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang migas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis berpendapat perbuatan para terdakwa tersebut adalah perbuatan Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang migas tanpa izin usaha Penyimpanan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Tentang Unsur “Selaku Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai peranan terdakwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari pasal ini yaitu sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan, ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan, ialah sedikitnya ada dua orang yang terlibat yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Turut melakukan perbuatan itu, ialah bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan, dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan telah ternyata Bahwa perbuatan Terdakwa I Bunyamin Sabtu Alias Yamin dalam hal memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II Hadadi Kalferta Yusuf Alias Adi yaitu dengan cara terdakwa I memerintahkan terdakwa II untuk membeli di SPBU yang terletak di Kel. Kalumata kemudian diangkut dengan menggunakan sepeda motor suzuki tander warna hitam milik terdakwa II dan selanjutnya terdakwa II memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter tersebut ke wadah penampungan berupa galon yang nantinya akan dijual kembali kepada Masyarakat di Kota Ternate;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan membeli dan menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan demikian maka unsur Turut melakukan perbuatan sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Para

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang telah dinyatakan terbukti di persidangan tersebut, juga memuat ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila selain pidana penjara, terhadap Para Terdakwa juga harus dipidana untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter yang telah dilakukan pelelangan dengan jumlah sebesar Rp. 1.102.500,- (satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tunder warna hitam dengan nomor Polisi DG 4206 KF;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tunder warna hitam dengan nomor Polisi DG 4206 KF yang telah disita dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Hadadi Kalferta Yusuf Alias Adi maka dikembalikan kepada *Hadadi Kalferta Yusuf Alias Adi*;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan kata lain bahwa pidana ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah harus memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, namun Majelis tidak menutup mata oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut juga telah merugikan Negara dan masyarakat lainnya maka terhadap Para Terdakwa tetap diberikan sanksi hukuman berupa pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Negara dan masyarakat umum lainnya;

Kedaaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di Hukumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khusus Terdakwa I oleh karena mengalami penyakit kusta basah akut maka Majelis demi alasan kemanusiaan akan mempertimbangkan keadaan kesehatan Terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I BUNYAMIN SABTU Alias YAMIN dan Terdakwa II HADADI KALFERTA YUSUF Alias ADI **tersebut diatas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ secara bersama-sama melakukan Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha Penyimpanan BBM” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (Tujuh) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 205 (dua ratus lima) liter yang telah dilakukan pelelangan dengan jumlah sebesar Rp. 1.102.500,- (satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah), *dirampas untuk Negara*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tunder warna hitam dengan nomor Polisi DG 4206 KF *dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Hadadi Kalferta Yusuf Alias Adi*;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, oleh DJAMALUDIN ISMAIL, S.H., sebagai Hakim Ketua, SLAMET BUDIONO, S.H.M.H., dan ARIS FITRA WIJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELDA RENNY TANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdul Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

SLAMET BUDIONO, S.H.M.H.

DJAMALUDIN ISMAIL, S.H.

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MELDA RENNY TANTI, S.H.